

**Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang**

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

**KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS
DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA
UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG
NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU
LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**

SKRIPSI

**Diajukan untuk Melengkapi Tugas dan Memenuhi Syarat Guna
Memperoleh Gelar Sarjana Hukum (S.H)
Fakultas Syariah dan Hukum**



**SHANIA WIDYA PUTRI
NIM. 12020726962**

**PROGRAM S1
ILMU HUKUM**

**FAKULTAS SYARIAH DAN HUKUM
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SULTAN SYARIF KASIM RIAU
2024 M/1445**



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PERSETUJUAN PEMBIMBING

Skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**, yang ditulis oleh:

Nama : Shania Widya Putri

NIM : 12020726962

Program Studi : Ilmu Hukum

Demikian surat ini dibuat agar dapat diterima dan disetujui untuk diujikan dalam sidang munaqasah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru/5 Juni 2024

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H
NIP. 198207232023212029

Pembimbing Skripsi 2

Musrifah, S.H., M.H
NIP. 199107102023212062



b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

an suatu masalah.

arif Kasim Riau

PENGESAHAN PEMBIMBING

Dosen Fakultas Syariah dan Hukum

Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau

Pekanbaru, 13 Juni 2024

No : Nota Dinas

Lamp : -

Hal : Pengajuan Skripsi

Sdr.

Shania Widya Putri

Assalamu 'alaikum Wr. Wb

Setelah membaca, memberikan petunjuk dan mengarahkan serta perbaikan seperlunya, maka selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Shania Widya Putri yang berjudul **"KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN"**, dapat diajukan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Ilmu Hukum pada Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Harapan kami semoga dalam waktu dekat saudara yang tersebut diatas dapat dipanggil untuk diujikan dalam sidang munaqasah di fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Demikian harapan kami, atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu 'alaikum Wr. Wb

Pembimbing Skripsi 1

Dr. Hellen Last Fitriani, S.H., M.H
NIP. 198207232023212029

Pembimbing Skripsi 2

Musrifah, S.H., M.H.
NIP. 199107102023212062



1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

SURAT PERNYATAAN PLAGIASI

Saya yang bertandatangan di bawah ini :

Nama : Shania Widya Putri
 NIM : 12020726962
 Tempat/Tgl. Lahir : Ujungbatu, 31 Desember 2002
 Fakultas : Syariah Dan Hukum
 Program Studi : Ilmu Hukum

Judul Skripsi : “Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan”.

Menyatakan dengan sebenar-benarnya bahwa :

1. Penulisan Skripsi dengan judul sebagaimana tersebut di atas adalah hasil pemikiran dan penelitian saya sendiri.
2. Semua kutipan pada karya tulis saya ini sudah disebutkan sumbernya.
3. Oleh karena itu Skripsi saya ini, saya nyatakan bebas dari plagiat.
4. Apabila dikemudian hari terbukti terdapat plagiat dalam penulisan Skripsi saya tersebut, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan peraturan perundang-undangan.

Demikian Surat Pernyataan ini saya buat dengan penuh kesadaran dan tanpa paksaan dari pihak manapun juga.

Pekanbaru, Juni 2024
Yang membuat pernyataan




SHANIA WIDYA PUTRI
NIM. 12020726962



1. Diarangi mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarangi mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN**, yang ditulis oleh:

Nama : SHANIA WIDYA PUTRI

NIM : 12020726962

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Praktek Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universtias Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua
Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris
Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1
Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.

Penguji 2
Dr. Peri Firmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:
Wakil Dekan I
Fakultas Syariah dan Hukum

Dr. H. Akmal Abdul Munir, Lc., MA
NIP. 19711006 200212 1 003



2. Diarangi mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

alah.

Riau

PENGESAHAN PERBAIKAN SKRIPSI

Skrripsi dengan judul **KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN** yang ditulis oleh:

Nama : SHANIA WIDYA PUTRI

NIM : 12020726962

Program Studi : Ilmu Hukum

Telah di *munaqasyahkan* pada:

Hari/Tanggal : Jumat, 05 Juli 2024

Waktu : 07:30 WIB

Tempat : Ruang Peradilan Semu Fakultas Syariah dan Hukum

Telah diperbaiki sesuai dengan permintaan Tim Penguji Munaqasyah Fakultas Syariah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Pekanbaru, 25 Juli 2024

TIM PENGUJI MUNAQASYAH

Ketua

Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., M.H.

Sekretaris

Roni Kurniawan, S.H., M.H.

Penguji 1

Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H.

Penguji 2

Dr. Peri Pirmansyah, S.H., M.H.

Mengetahui:

Dekan Fakultas Syariah dan Hukum



Dr. Zulkifli, M.Ag.

NIP. 197410062005011005



ABSTRAK

Shania Widya Putri, (2024) : Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Penelitian ini dilatarbelakangi masih banyak angkutan umum mini bus yang tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala dan tanda uji berkala, masa uji Kirnya telah mati atau kadaluarsa dan ditemukan mini bus sudah tidak laik jalan namun masih bebas beroperasi di jalan, sebagaimana uji berkala wajib dilakukan sesuai dengan Pasal 53 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Kenyataan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu saat ini masih banyak pemilik angkutan umum atau PO (Perusahaan Otobus) khususnya mini bus yang tidak melakukan uji berkala namun masih beroperasi hingga saat ini. Rumusan masalah dalam penelitian ini yaitu Bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apa Faktor penyebab kurangnya Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Jenis penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis yaitu penelitian lapangan (*fieldresearch*). Pendekatan yang dipakai dalam penelitian ini adalah pendekatan kualitatif dan teknik pengumpulan data dalam penelitian ini dengan cara observasi, wawancara, dan dokumentasi.

Hasil dari penelitian pada skripsi ini adalah Kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya uji berkala ditinjau dari Undnag-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih tergolong rendah. Hal ini karena masih banyak kendaraan bermotor khususnya Mini Bus angkutan umum yang tidak laik jalan atau dengan kata lain tidak memiliki izin beroperasi namun masih beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah angkutan umum mini bus yang didapatkan dari Dinas Perhubungan bahwa angkutan umum yang melakukan uji berkala yaitu hanya sebanyak 6 angkutan dari 42 angkutan yang wajib uji berkala, sedangkan yang tidak melakukan uji berkala yaitu sebanyak 36 angkutan. Adapun faktor kurangnya kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus datang dari Faktor internal dan eksternal. Yang mana Faktor internal meliputi keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, masyarakat yang apatis terhadap uji berkala, kurangnya pengetahuan hukum, serta kurangnya pemahaman hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu. Kemudian faktor eksternal meliputi kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu mengenai uji berkala.

Kata Kunci: Kesadaran Hukum, Angkutan Umum, Uji Berkala



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Alhamdullillahi Rabbil'alamin, Dengan memanjatkan puja dan puji syukur kehadirat Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, taufik dan hidayah-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS DI KABUPATEN ROKAN HULU TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**

Sholawat serta salam senantiasa tercurahkan kepada Nabi Besar Muhammad SAW, semoga kita mendapat syafaat beliau di yaumil akhir kelak nanti.

Penulisan skripsi ini diperuntukkan sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar sarjana Strata (S1) Pada Jurusan Ilmu Hukum Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.

Penyusunan skripsi ini penulis banyak menjumpai hambatan dan tantangan namun dengan kekuatan doa dan dukungan dari orang-orang yang terkasihlah yang penulis jadikan acuan untuk terus maju hingga akhirnya mampu menyelesaikan skripsi ini. Demikian pula penulis menyadari sepenuhnya bahwa skripsi ini masih jauh dari kata sempurna sebagai suatu karya ilmiah, hal ini disebabkan oleh faktor keterbatasan penulis sebagai manusia yang masih berada dalam proses pembelajaran.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

© Hak cipta dilindungi UIN Suska Riau

State Islamic University of Sultan Syarif Kasim Riau



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Dalam penulisan skripsi ini penulis telah banyak mendapatkan masukan dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini penulis ingin mengucapkan terimakasih dan penghargaan yang sebesar-besarnya kepada semua pihak yang telah membantu, mendukung dan memberikan motivasi yang bersifat material maupun yang bersifat spritual terutama penulis sampaikan kepada:

1. Kepada kedua orangtua penulis Ayahanda tercinta Dedy Hariyanto dan Ibunda Tersayang Wiwik Juwiriana yang telah melahirkan, mendidik, membesarkan dan mengiringi setiap langkah penulis hingga saat ini, serta saya juga mengucapkan terimakasih kepada saudara saya, Abang saya Muhammad Dandi Perdana dan Juga adek saya Annisa Rezqia Ulfa dan Shafa Dzakirah dengan doa tulus dan tak henti-hentinya serta dukungan-dukungannya baik secara moril maupun materi.
2. Bapak Prof. Dr Hairunnas Rajab, M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, beserta jajarannya.
3. Bapak Dr. Zulkifli, M.Ag selaku Dekan Fakultas Syari'ah dan Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau, Bapak Dr. Akmal Abdul Munir, Lc., Ma. selaku Wakil Dekan I, Bapak Dr. Mawardi, M.Si. selaku Wakil Dekan II dan Ibu Dr. Sofia Hardani, M.Ag. selaku Wakil Dekan III.
4. Bapak Dr. Muhammad Darwis, S.H.I., S.H., M.H., selaku Ketua Jurusan Ilmu Hukum serta Ibu Dr. Febri Handayani, S.H.I., M.H., selaku Sekretaris Jurusan Ilmu Hukum Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

5. Ibu Dr. Hellen Last Fitriani, SH., MH., selaku Pembimbing I dan Ibu Musrifah, S.H., M.H., selaku pembimbing II yang telah banyak mengorbankan waktu dalam memberikan bimbingan, arahan, motivasi, dan kemudahan selama penulisan skripsi ini.
6. Bapak Dr. Mahmuzar M.Hum selaku Dosen Pembimbing Akademik (PA) yang telah memberikan nasehat dan bimbingan dalam menjalani perkuliahan selama penulis melakukan pendidikan di Universitas Islam Negeri Sultan Syarif Kasim Riau.
7. Bapak dan Ibu Dosen serta seluruh pegawai tata usaha Fakultas Syariah dan Hukum yang telah mengajar dan memberikan ilmunya serta membantu penulis selama proses perkuliahan.
8. Kepala Bidang beserta Jajaran Pegawai Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Kepala Kantor beserta Jajaran Pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, yang telah meluangkan waktu dan memberikan data-data kepada penulis demi kelancaran menyelesaikan penelitian ini.
9. Pemilik Angkutan Umum Mini Bus dan Pengguna Jasa Angkutan Umum Mini Bus yang telah memberikan penjelasan terkait dengan judul yang penulis angkat.
10. Kepada pemilik Nim 11820712442, yang telah menjadi sosok pendamping yang setia dalam segala hal, yang sudah meluangkan waktunya, menemani dan mendukung bahkan menghibur dalam kesedihan. Tak hentinya



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

memberi semangat untuk terus maju tanpa kenal kata menyerah dalam meraih apa yang sudah menjadi impian penulis.

11. Kepada Prima Putri dengan Nim 12020726818, yang sama-sama saling support dalam mengerjakan tugas akhir ini, selalu ada saat susah dan senang selama di perantauan, terimakasih telah menjadi sahabat di perantauan ini yang selalu setia dengan penulis hingga sekarang, terimakasih juga sudah mendengarkan keluh kesah dan memberikan semangat kepada penulis dalam menyelesaikan skripsi ini.

12. Sahabat Terbaik Penulis, Nurfariza, Nadla Nadila, Indy Maya Eksposto, Nada Tri Yulia Yusef, Safana Salwa dan Tamara Anggriani yang senantiasa memotivasi, dan mendukung penulis selama menyelesaikan skripsi ini.

13. Serta Pihak-Pihak terkait yang tidak bisa penulis sebutkan satu persatu.

Semoga bantuan, dukungan, arahan, petunjuk dan bimbingan yang telah diberikan kepada penulis tersebut menjadi amal ibadah serta mendapatkan balasan dari Allah SWT. Dalam penulisan skripsi ini masih banyak kekurangan dan kesalahan. Oleh karena itu, penulis mengharapkan saran ataupun kritik yang sifatnya membangun bagi penulis. Semoga skripsi yang penulis buat bisa menjadi bahan referensi dan memberikan manfaat.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Pekanbaru, 13 Juni 2024

SHANIA WIDYA PUTRI
NIM: 12020726962

DAFTAR ISI

SURAT PERNYATAAN	
PERSETUJUAN PEMBIMBING	
ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR.....	ii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL	vii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Batasan Masalah.....	9
C. Rumusan Masalah	10
D. Tujuan dan Manfaat Penelitian	10
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	12
A. Kerangka Teoritis	12
1. Tinjauan Kesadaran Hukum	12
2. Tinjauan Tentang Angkutan Umum.....	19
3. Tinjauan Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor	26
B. Penelitian Terdahulu.....	37
BAB III METODE PENELITIAN	40
A. Jenis dan Sifat Penelitian	40
B. Pendekatan Penelitian	40
C. Lokasi Penelitian.....	41
D. Populasi dan Sampel	41
E. Data dan Sumber Data	43
F. Teknik Pengumpulan Data	44
G. Analisis Data	45
BAB IV HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN	46
A. Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan	46



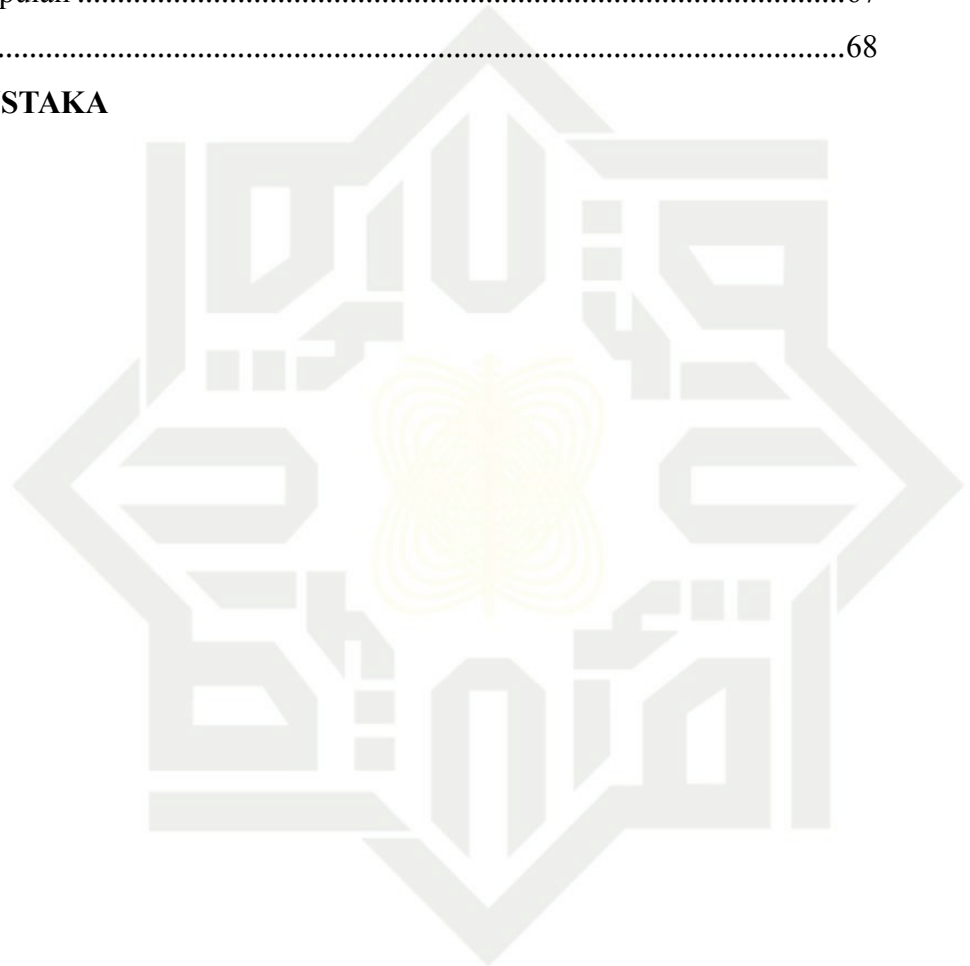
Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

B. Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.....	55
BAB V PENUTUP	67
A. Kesimpulan	67
B. Saran.....	68

DAFTAR PUSTAKA

LAMPIRAN



UIN SUSKA RIAU



DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Jumlah Angkutan Umum Minibus Tahun 2023.....	7
Tabel 2.1 Penelitian Terdahulu.....	34
Tabel 3.1 Populasi dan Sampel Penelitian	42

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



UIN SUSKA RIAU



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB I PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Transportasi adalah suatu sarana untuk pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan.¹ Tujuannya untuk membantu orang atau kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya.

Transportasi sendiri menurut penggunaanya berbentuk dua macam yaitu angkutan umum dan angkutan pribadi, dimana keduanya merupakan sarana transportasi. Angkutan pribadi adalah angkutan yang dipergunakan untuk kepentingan pribadi sedangkan angkutan umum adalah angkutan yang dipergunakan oleh umum dengan dipungut bayaran. Termasuk dalam pengertian angkutan umum penumpang adalah angkutan kota (bus, mini bus, dan lain-lain), kereta api, angkutan air, dan angkutan udara.²

Seiring perkembangan daerah atau kota maka kebutuhan transportasi juga meningkat, dan menyebabkan permasalahan transportasi menjadi sangat kompleks sehingga diperlukan tindakan pengawasan dan penanganan segera dari pemerintah. Namun meningkatnya jumlah transportasi yang tidak seimbang dengan prasarana yang ada, serta pemberian wawasan masyarakat tentang dampak yang akan terjadi seperti

¹ Cut Mutiawati, et.al, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, (Yogyakarta: Deepublish, 2019), h.1

² Suwadjoko, P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002) h. 60.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kecelakaan lalu lintas sangat kurang. Sehingga kesadaran masyarakat mengenai keselamatan di jalan raya jauh dari kata ideal.³

Segala jenis kendaraan pengangkut orang yang dipakai harus memiliki kriteria yang layak pakai, kelayakan kendaraan bermotor pengangkut orang adalah suatu syarat yang harus dipenuhi oleh pemilik kendaraan bermotor dimana kendaraan bermotornya harus bertahap demi tahap mengikuti serangkaian uji kelayakan kendaraan bermotor untuk mendapatkan sertifikasi layak jalan.⁴

Kelayakan sebuah kendaraan bermotor merupakan sebuah kewajiban dari setiap pemilik kendaraan. Kewajiban dari pemilik kendaraan bermotor atas kelayakan kendaraan harus dilakukan agar pemilik kendaraan mempunyai rasa tanggung jawab kepada masyarakat dan dirinya atas penggunaan kendaraan pengangkut orang demi kenyamanan dan keamanan penumpang.

Suatu kendaraan bermotor pengangkut orang dapat dikatakan laik jalan atau tidak semua itu dapat dilihat dan ditentukan oleh pihak yang memiliki wewenang melakukan pengujian kendaraan. Layak atau tidaknya angkutan umum tersebut untuk beroperasi ditentukan oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dengan cara melakukan uji

³ Novia Putri Romadhoni, "Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor : Penyebab dan Akibat", dalam *Journal of Student Research, Universitas Slamet Riyadi Surakarta*, Vol.2, No.1 (2024)

⁴ Ranga Sektiaji, "Efektifitas Ketentuan Mengenai Syarat Kelayakan Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang Di Wilayah Malang Raya (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Di Balai Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Karanglo Malang)", (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017), h. 17.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

kelayakan dan melakukan pengawasan terhadap angkutan yang layak untuk dioperasikan. Salah satu upaya yang penting dalam menjaga keselamatan, keamanan dan kenyamanan dalam berkendara adalah melalui uji berkala. Pengujian berkala kendaraan bermotor atau uji berkala adalah pengujian kendaraan bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap kendaraan bermotor, kereta gandengan, kereta tempelan, dan kendaraan khusus yang dioperasikan di jalan.⁵

Pengujian berkala kendaraan bermotor bertujuan untuk memberikan jaminan keselamatan, keamanan dan kenyamanan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor di jalan, melestarikan lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor dan memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.⁶

Hal ini menunjukkan betapa pentingnya pemilik kendaraan melakukan uji berkala sebelum dioperasikan di jalan. Karenanya, dalam setiap diri pemilik kendaraan perlu ditanamkan sikap kesadaran hukum terhadap pentingnya melakukan uji berkala sebelum dioperasikan di jalan. Dengan adanya kesadaran hukum yang tinggi inilah keselamatan penumpang maupun pengguna jalan lainnya terjamin, serta tidak merusak lingkungan di jalan dan dapat mengurangi banyaknya kecelakaan yang disebabkan oleh kelayakan kendaraan bermotor yang tidak lolos uji.

⁵ Hermawan, et.al “Hubungan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Cirebon”, (Disertai: Undip, 2013), h. 15

⁶ Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor, Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Berdasarkan pada Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, uji berkala ini wajib hukumnya bagi mobil berpenumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan. Aturan itu terpampang jelas di Pasal 53 ayat 1 dan ayat 2 yang berbunyi:

- 1) *“Uji berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 49 ayat (2) huruf b diwajibkan untuk mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan di jalan.”*
- 2) *Pengujian berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi kegiatan:*
 - a. pemeriksaan dan pengujian fisik Kendaraan Bermotor; dan
 - b. pengesahan hasil uji.

Kemudian diperjelas lagi pada pasal 54 yang berbunyi:

- 1) *Pemeriksaan dan pengujian fisik mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kendaraan khusus, kereta gandengan, dan kereta tempelan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 53 ayat (2) huruf a meliputi pengujian terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.*
- 2) *Pengujian terhadap persyaratan teknis sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi:*
 - a. susunan;
 - b. perlengkapan;
 - c. ukuran;
 - d. karoseri; dan
 - e. rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
- 3) *Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) sekurang-kurangnya meliputi:*
 - a. emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
 - b. tingkat kebisingan;
 - c. kemampuan rem utama;
 - d. kemampuan rem parkir;
 - e. kincup roda depan;
 - f. kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama;
 - g. akurasi alat penunjuk kecepatan; dan
 - h. kedalaman alur ban.
- 4) *Pengujian terhadap persyaratan laik jalan kereta gandengan dan kereta tempelan meliputi uji kemampuan rem, kedalaman alur ban, dan uji sistem lampu.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 5) *Bukti lulus uji berkala hasil pemeriksaan dan pengujian fisik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa pemberian kartu uji dan tanda uji.*
- 6) *Kartu uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.*
- 7) *Tanda uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (5) memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan masa berlaku hasil uji.*

Selain Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, wajibnya uji berkala juga dipertegas lagi dalam Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 pasal 3 ayat (1), (2) dan (3) Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor yang berbunyi:

- 1) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) dilakukan terhadap:*
 - a. *Mobil Penumpang Umum;*
 - b. *Mobil Bus;*
 - c. *Mobil Barang;*
 - d. *Kereta Gandengan; dan*
 - e. *Kereta Tempelan.*
- 2) *Kendaraan wajib Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) wajib dilakukan oleh pemilik sebelum dioperasikan di jalan.*
- 3) *Uji Berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (1) terdiri atas:*
 - a. *Uji Berkala pendaftaran kendaraan wajib Uji Berkala;*
 - b. *Uji Berkala pertama; dan*
 - c. *Uji Berkala perpanjangan masa berlaku.*

Pada pasal 5,6 dan 7 dijelaskan kapan waktu yang diwajibkan untuk melakukan uji kir atau uji berkala, yakni satu tahun setelah mendapat Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) dan perpanjangan uji berkala selanjutnya setelah uji kir pertama dilakukan yaitu dilakukan setiap 6 bulan dan dilakukan terus menerus setiap 6 bulan sekali.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pasal 5 berbunyi:

- 1) Uji Berkala pendaftaran kendaraan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. paling lama 13 (tiga belas) hari kerja sejak diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan
- 2) Uji Berkala pendaftaran Kendaraan Bermotor wajib uji berkala sebagaimana dimaksud pada ayat (2) huruf a memiliki jangka waktu 1 (satu) tahun sejak tanggal diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor.

Pasal 6 berbunyi:

- 1) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4).
- 2) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:
 - a. 1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan MobilBarang; dan
- 3) Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.

Pasal 7 berbunyi

- 1) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir.
- 2) Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan.
- 3) Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.

Namun demikian, sanksi bagi kendaraan yang mati kir namun masih dioperasikan ternyata hanya sanksi administratif. Hal ini mengacu pada UU LLAJ pasal 53 ayat (1) berupa administrasi berupa :

- a. peringatan tertulis;
- b. pembayaran denda;
- c. pembekuan izin;
- d. pencabutan izin;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Menurut data yang didapat dari penelitian di Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, pada tahun 2023 terdapat 36 unit dari 42 unit yang tidak rutin melakukan uji berkala angkutannya. Sedangkan hanya 6 unit angkutan yang melakukan uji berkala.

Tabel 1.1
Jumlah Angkutan Umum Minibus Tahun 2023

Tahun	Jumlah Angkutan Umum Minibus	Jumlah Angkutan Umum Minibus yang melakukan uji berkala	Jumlah Angkutan Umum Minibus yang tidak melakukan uji berkala
2023	42	6	36

Sumber: Olahan Data Penelitian

Namun kenyataan yang terjadi di Kabupaten Rokan Hulu saat ini masih banyak pemilik angkutan umum atau PO (Perusahaan Otobus) khususnya mini bus yang tidak melakukan uji berkala namun masih beroperasi hingga saat ini. Sebagaimana yang disampaikan menurut Sanusi bahwa Angkutan umum yang dikatakan laik jalan adalah angkutan umum yang melakukan uji berkala, namun yang terjadi dilapangan terdapat angkutan umum mini bus yang dijumpai tidak layak jalan dan tidak memiliki surat keterangan lulus uji berkala atau uji kirnya sudah kadaluarsa namun masih bebas beroperasi di jalan sebagai angkutan umum. Hal ini pemilik angkutan umum juga tidak memperhatikan keselamatan dan kenyamanan dan keamanan penumpang.⁷

⁷Sanusi A.Ma.PKB.,ST, Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, Wawancara, 07 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Namun hal lainnya menurut Atri Adendi bahwa Uji berkala angkutan umum hanya sebagai syarat standar pengoperasian di jalan. Keselamatan, keamanan dan kenyamanan penumpang tentu menjadi prioritas. Tetapi kesadaran terhadap pentingnya uji berkala masih rendah. Hal ini disebabkan kurangnya edukasi dan informasi yang jelas mengenai manfaat uji berkala. Banyak pemilik angkutan merasa bahwa ini hanya formalitas dan bukan kebutuhan yang sebenarnya.⁸

Sedangkan menurut Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Pasal 53 ayat 1 dan 2 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Uji berkala itu wajib dilakukan oleh angkutan umum yang ingin beroperasi di jalan. Artinya ketidakpahaman pemilik angkutan umum mini bus akan pentingnya uji kendaraan dan keamanan berkendara masih menjadi permasalahan.

Banyak pemilik angkutan umum mini bus yang tidak menyadari bahwa uji kendaraan bukan hanya kewajiban hukum semata, tetapi juga merupakan langkah preventif yang dapat mengurangi risiko kecelakaan dan memperpanjang umur pakai kendaraan. Untuk itulah dalam upaya mengatasi permasalahan ini serta meningkatkan keamanan dan keselamatan lalu lintas di jalan raya maka di perlukan perhatian khusus terhadap operasional kendaraan bermotor yang dilakukan oleh Dinas Perhubungan, salah satu bentuk pengawasannya adalah dengan

⁸ Atri Adendi, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus N.Hadi, Wawancara, 16 Mei 2024.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

melaksanakan uji berkala kendaraan bermotor setiap 6 bulan sekali supaya kendaraan bermotor bisa memenuhi persyaratan teknis dan laik jalan.

Sehingga uji berkala kendaraan tidak hanya diperkuat oleh aspek keselamatan, tetapi juga memiliki dampak positif terhadap emisi gas buang dan kontribusi terhadap polusi udara. Dengan adanya uji berkala kendaraan yang teratur, kendaraan yang tidak layak jalan dapat diidentifikasi dan diperbaiki, mengurangi jejak karbon dan meningkatkan kualitas udara. Meskipun peraturan terkait uji kendaraan telah diterapkan, kurangnya pemahaman masyarakat mengenai keuntungan dan konsekuensi ketidakpatuhan terhadap peraturan ini masih menjadi hambatan utama.⁹

Berdasarkan latar belakang yang telah diutarakan penulis, penulis tertarik untuk mengangkat skripsi dengan judul **“KESADARAN HUKUM PEMILIK ANGKUTAN UMUM MINI BUS TERHADAP PENTINGNYA UJI BERKALA BERDASARKAN UNDANG-UNDANG NOMOR 22 TAHUN 2009 TENTANG LALU LINTAS DAN ANGKUTAN JALAN”**.

B. Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah. Adapun batasan masalah dalam penulis ini adalah tentang Bagaimanakah Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan

⁹ Novia Putri Romadhoni, *op.cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan dan Apa Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Di Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan. Dan yang menjadi objek penelitian saya yaitu kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu.

C. Rumusan Masalah

1. Bagaimana Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?
2. Apa Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan?

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian**1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b. Untuk mengetahui Faktor Kurangnya Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

2. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat yang ingin dicapai penulis dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

a. Secara Teoritis

- 1) Dapat memberikan jawaban terhadap permasalahan yang sedang diteliti, dalam hal ini mengenai Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala.
- 2) Untuk lebih mengembangkan penalaran, membentuk pola pikir dinamis sekaligus untuk mengetahui kemampuan peneliti dalam menerapkan ilmu yang diperoleh.

b. Secara Praktis

Dapat memberikan data serta informasi mengenai Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala.

c. Secara Akademis

Kegunaan akademis yaitu penelitian ini diharapkan menjadi bahan informasi dan data sekunder bagi kalangan akademis yang ingin meneliti hal yang sama.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

A. Kerangka Teoritis

1. Tinjauan Tentang Kesadaran Hukum

a. Pengertian Kesadaran Hukum

Kesadaran hukum adalah kesadaran yang ada pada setiap manusia tentang apa itu hukum atau apa seharusnya hukum itu, suatu kategori tertentu dari hidup kejiwaan kita dan bagaimana kita membedakan antara hukum dengan *onrecht*, antara yang seharusnya dilakukan dan tidak seharusnya dilakukan. Kesadaran tentang apa hukum itu berarti kesadaran bahwa hukum itu merupakan perlindungan kepentingan manusia.¹⁰

Secara istilah, terdapat banyak definisi yang diungkapkan oleh para tokoh berkaitan dengan kesadaran hukum, yaitu:

- 1) Menurut Wijaya, kesadaran hukum adalah suatu kondisi tidak adanya berbagai konflik dalam kehidupan masyarakat. Masyarakat hidup dalam keadaan seimbang, serasi, dan selaras. Kesadaran hukum diterima secara tulus, bukan dipaksa walau ada pengekangan dari luar diri masyarakat dalam bentuk peraturan perundang-undangan.¹¹

¹⁰ Jalu Akbar Kusuma, *Penulisan Hukum : Kesadaran Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 8

¹¹ A.W. Wijaya, *Kesadaran Hukum Manusia dan Manusia Pancasila*, (Jakarta: Era Swasta, 1984), h. 18

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 2) Menurut Sudikno Mertokusumo, kesadaran hukum adalah kesadaran terhadap perbuatan yang dilakukan seseorang terhadap orang lain. Kesadaran hukum adalah kesadaran dan kewajiban hukum setiap orang terhadap orang lain.¹²
- 3) Menurut Ahmad Sanusi, kesadaran hukum adalah potensi masyarakat yang harus membudaya dengan kaidah sehingga mengikat dan dapat dipaksakan.¹³

Berdasarkan pendapat diatas, kesadaran hukum merupakan kesadaran yang terdapat dalam diri manusia terhadap hukum yang ada, yaitu yang akan di terapkan dalam bentuk kepatuhan dan ketidak patuhan terhadap hukum. Melalui proses kejiwaan, manusia membedakan perilaku mana yang harus dilakukan dan yang tidak boleh dilakukan. Jadi, istilah kesadaran hukum digunakan oleh para ilmuwan sosial untuk mengacu ke cara dimana orang akan mengartikan hukum dan institusi hukum, yaitu pemahaman yang memberikan makna kepada pengalaman dan tindakan orang.¹⁴

Jika berbicara mengenai kesadaran hukum ini, maka akan selalu ada kaitannya dengan manusia sebagai individu dan anggota masyarakat. Manusia sebagai individu sudah tentu selalu memperhatikan dirinya sendiri, sedangkan manusia sebagai anggota

¹² Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 3

¹³ Ahmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Bina Cipta, 1991), h. 5

¹⁴ Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judical Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 298.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

masyarakat akan selalu melakukan interaksi atau kontak dengan manusia yang lain sehingga timbul reaksi antara mereka. Kesadaran merupakan sikap/perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada aturan serta ketentuan ketentuan perundang-undangan yang ada. Kesadaran dapat diartikan pula sebagai sikap atau perilaku mengetahui atau mengerti dan taat pada adat istiadat serta kebiasaan hidup dalam masyarakat.¹⁵

Berbicara mengenai kesadaran hukum tidak lepas dari tujuan hukum itu sendiri, karena tujuan hukum mendukung perkembangan martabat manusia, sehingga tujuan secara konkrit adalah melindungi setiap manusia dan seluruh masyarakat. Intinya adalah mengayomi masyarakat, demi penghormatan terhadap kodrat dan martabat manusia.¹⁶ Kesadaran hukum dikaitkan dengan tingkah laku masyarakat, karena yang menjadi titik tolak perhatian adalah manusia itu sendiri sebagai masyarakat. Kesadaran hukum banyak dihubungkan dengan perilaku masyarakat demi tujuan masyarakat itu sendiri, hal ini akan tampak perilaku masyarakat itu melaksanakan atau mempraktekkan kesadaran hukum di dalam dirinya, yaitu pelaksanaan aturan, ketentuan perundangan dalam kaitannya dengan moral dan etika sesuai dengan adat dan kebiasaan.¹⁷ Pada umumnya kesadaran hukum dikaitkan dengan

¹⁵ AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV. Era Swasta, 1982), h. 16.

¹⁶ Ibid, h. 20.

¹⁷ Ibid, h. 18.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

ketaatan hukum atau efektivitas hukum. Dengan kata lain kesadaran hukum menyangkut masalah apakah ketentuan hukum benar-benar berfungsi atau tidak dalam masyarakat. Agar terjadi suatu keserasian yang profesional antara hukum yang diterapkan dengan kesadaran hukum dari masyarakat umum, maka peraturan itu sendiri harus rasional dan dilaksanakan dengan prosedur yang teratur dan wajar. Kesadaran hukum merupakan konsep dalam sosiologi hukum yang memiliki berbagai pengertian. Sosiologi hukum sangat berperan dalam upaya sosialisasi hukum demi untuk meningkatkan kesadaran hukum yang positif, bagi warga masyarakat secara keseluruhan, maupun dari kalangan penegak hukum.¹⁸ Menurut Paul Scholten dikutip Soekanto,¹⁹ kesadaran hukum sebenarnya merupakan kesadaran atau nilai-nilai yang terdapat didalam diri manusia tentang hukum yang ada atau tentang hukum yang diharapkan ada. Fokus yang ditekankan adalah nilai-nilai tentang fungsi hukum bukan suatu penilaian hukum terhadap kejadian-kejadian yang kongkrit dalam masyarakat yang bersangkutan.

b. Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Kesadaran Hukum

Sebuah hukum yang hanya diketahui akan berdampak seketika itu juga, maka mempunyai taraf kesadaran hukum masyarakat yang masih relatif rendah. Perilaku seseorang yang dapat

¹⁸ Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 13.

¹⁹ Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 153.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

dikategorikan sesuai dengan hukum yang berlaku, maka tidak berarti kesadaran hukum seseorang tersebut juga akan berdampak tinggi.

Ada beberapa faktor yang mempengaruhi kesadaran hukum, yakni sebagai berikut:

- a. Pengetahuan tentang kesadaran hukum, secara umum jika ada peraturan perundang-undangan yang telah disahkan, maka dengan sendirinya peraturan tersebut itu akan tersebar luas dan diketahui oleh masyarakat umum. Dalam hal ini setiap orang dianggap tahu hukum dan tidak ada alasan untuk mengatakan bahwa ia tidak pernah mendengar atau melihat peraturan tersebut, tetapi alasan demikian masih sering ditemukan dalam suatu golongan masyarakat tertentu.
- b. Pengakuan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, pengakuan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum berarti bahwa masyarakat mengetahui isi dan kegunaan dari norma-norma hukum tertentu. Dalam artian, ada suatu derajat pemahaman terhadap ketentuan-ketentuan hukum yang berlaku. Namun hal ini belum merupakan jaminan bahwa warga masyarakat yang mengakui ketentuan-ketentuan hukum tertentu tersebut akan dengan sendirinya mematuhi, tetapi perlu diakui juga bahwa orang-orang yang memahami suatu ketentuan hukum tertentu adakalanya cenderung untuk mematuhi.
- c. Penghargaan terhadap ketentuan-ketentuan hukum, Penghargaan atau sikap terhadap ketentuan-ketentuan hukum, yaitu sampai

sampai sejauh mana suatu tindakan atau perbuatan yang dilarang oleh hukum dapat diterima sebagian besar warga serta bagaimana reaksi masyarakat yang didasarkan pada sistem norma atau nilai yang berlaku. Masyarakat mungkin mematuhi atau menentang hukum dikarenakan kepentingan mereka terjamin pemenuhannya.

- d. Kepatuhan masyarakat terhadap ketentuan-ketentuan hukum, salah satu tugas hukum yang terpenting adalah mengatur kepentingan-kepentingan seluruh warga masyarakat. Kepentingan seluruh warga masyarakat tersebut lazimnya bersumber dari norma atau nilai yang berlaku, yaitu anggapan mengenai apa yang baik yang harus dilakukan dan apa yang buruk yang harus dihindari.
- e. Ketaatan masyarakat terhadap hukum, ketaatan masyarakat terhadap hukum sedikit banyaknya bergantung pada apakah kepentingan-kepentingan warga masyarakat dalam bidang-bidang tertentu dapat ditampung oleh ketentuan-ketentuan hukum atau tidak. Ada pula suatu anggapan bahwa kepatuhan hukum disebabkan karena adanya rasa takut pada sanksi, karena ingin memelihara hubungan baik, karena kepentingannya terlindungi, dan karena cocok dengan nilai yang dianutnya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- f. Indikator-indikator dari kesadaran hukum sebenarnya merupakan petunjuk yang relatif konkrit tentang taraf kesadaran hukum.²⁰

Adapun indikator-indikator kesadaran hukum menurut Soerjono Soekanto adalah sebagai berikut:

- a. Pengetahuan hukum, yaitu seseorang yang mengetahui bahwa perilaku-perilaku tertentu tersebut telah diatur oleh hukum. Peraturan hukum yang dimaksud di sini adalah hukum tertulis maupun tidak tertulis. Perilaku tersebut menyangkut perilaku yang dilarang oleh hukum maupun perilaku yang diperbolehkan oleh hukum.
- b. Pemahaman hukum, yaitu seseorang yang mempunyai pengetahuan dan pemahaman mengenai aturan-aturan tertentu, misalnya adanya pengetahuan dan pemahaman yang benar dari seorang pelajar tentang hakikat dan arti pentingnya peraturan sekolah.
- c. Sikap hukum, yaitu seseorang mempunyai kecenderungan untuk mengadakan penilaian tertentu terhadap hukum.
- d. Perilaku hukum, yaitu seseorang atau pelajar mematuhi peraturan yang berlaku.²¹

²⁰ Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumnus, 2012) h. 40-42

²¹ Soerjono Soekanto, *op.cit.*,

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Keempat indikator kesadaran hukum di atas dalam perwujudannya dapat menunjukkan tingkatan-tingkatan kesadaran hukum tertentu. Apabila seseorang hanya mengetahui hukum maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang masih rendah, tetapi jika seseorang telah berperilaku sesuai dengan hukum dalam suatu masyarakat maka dapat dikatakan bahwa ia memiliki tingkat kesadaran hukum yang tinggi.

Kemajuan suatu bangsa dapat dilihat dari tingkat kesadaran hukum warga negaranya. Semakin tinggi tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tertib. Sebaliknya, jika tingkat kesadaran hukum penduduk suatu negara rendah maka kehidupan bermasyarakat dan bernegaranya akan semakin tidak terkendali, sehingga yang berlaku adalah hukum rimba dimana yang kuatlah yang menang.

2. Tinjauan Tentang Angkutan Umum

a. Pengertian Angkutan

Angkutan merupakan unsur terpenting dalam perkembangan suatu negara, dimana angkutan menjadi salah satu dasar pembangunan ekonomi dan perkembangan masyarakat serta pertumbuhan industrialisasi. Dimana perkembangan angkutan akan mendorong kegiatan dan pembangunan di suatu daerah maupun negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan merupakan sarana yang berperan dalam kehidupan manusia, baik untuk keberlangsungan interaksi antara manusia, maupun sebagai alat untuk memudahkan manusia dalam memindahkan barang dari satu tempat ke tempat lainnya.²²

Angkutan adalah suatu sarana untuk pemindahan orang atau barang dari suatu tempat ke tempat yang lainnya dengan menggunakan kendaraan.²³ Tujuannya membantu orang atau kelompok orang untuk menjangkau berbagai tempat yang dikehendaki, atau mengirimkan barang dari tempat asalnya ketempat tujuannya.

Menurut Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan, angkutan adalah perpindahan orang dan/atau barang dari satu tempat ke tempat lain dengan menggunakan kendaraan di ruang lalu lintas jalan.²⁴

b. Jenis-jenis Angkutan

1) Angkutan Darat

Angkutan Darat adalah kendaraan yang beroperasi dan diperbolehkan untuk menggunakan jalan baik berupa jalan raya maupun berupa jalur rel. Angkutan darat ini diantaranya adalah:

- a) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 atau 3 tanpa atap baik dengan atau tanpa kereta disamping.

²² Siti fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Makasar : Myria Publisher, 2019) h.1

²³ Cut Mutiawati, *op.,cit.*

²⁴ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyak-banyaknya 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- c) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.
- e) Kereta Api adalah sarana transportasi berupa kendaraan dengan tenaga gerak, baik berjalan sendiri maupun dirangkaikan dengan kendaraan lainnya, yang akan ataupun bergerak di rel. Kereta Api merupakan alat transportasi masal yang umumnya terdiri dari lokomotif (kendaraan dengan tenaga gerak yang berjalan sendiri) dan rangkaian kereta atau gerbong (dirangkaikan dengan kendaraan lainnya). Rangkaian kereta atau gerbong tersebut berukuran relatif besar sehingga mampu memuat penumpang maupun barang dalam skala besar. Karena sifatnya sebagai angkutan masal efektif, beberapa negara berusaha memanfaatkannya secara maksimal sebagai alat transportasi utama angkutan darat baik didalam kota, antar kota, maupun antar negara.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Angkutan darat selain mobil, bus ataupun sepeda motor yang lazim digunakan oleh masyarakat, umumnya digunakan untuk skala kecil, rekreasi, ataupun sarana-sarana di perkampungan baik di kota maupun desa. Siantaranya adalah sepeda, becak, bajaj, bemo dan delman.²⁵

2) Angkutan Udara

Angkutan Udara adalah setiap kegiatan dengan menggunakan pesawat udara untuk mengangkut penumpang, kargo, dan/atau pos untuk satu perjalanan atau lebih dari satu bandar udara ke bandar udara yang lain atau beberapa bandar udara.²⁶ Pengangkutan atau transportasi udara Alat transportasi udara dapat menjangkau tempat-tempat yang tidak dapat ditempuh dengan alat transportasi darat atau alat transportasi laut, di samping mampu bergerak lebih cepat dan mempunyai lintasan yang lurus, serta praktis bebas hambatan. Contoh alat transportasi udara:

- a) Pesawat terbang;
- b) Helikopter;
- c) Balon udara dan lain-lain.

3) Angkutan Air

Alat transportasi air atau kendaraan air adalah kendaraan atau alat angkut yang digunakan di air, mencakup kapal, perahu, kapal bantalan udara, dan kapal selam. Alat transportasi air

²⁵ Ibid

²⁶ <https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>, diakses pada minggu, 10 Januari 2024

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

biasanya memiliki kemampuan propulsif (baik melalui penggunaan layar, dayung, maupun mesin), dan oleh karena itu berbeda dari sarana-sarana transportasi air sederhana yang hanya mampu mengambang, semisal rakit kayu gelondongan.

4) Angkutan Umum

Angkutan Umum adalah kendaraan umum untuk mengangkut barang atau orang dari satu tempat ke tempat lain, yang disediakan oleh pribadi, swasta, atau pemerintah, yang dapat digunakan oleh siapa saja dengan cara membayar atau sewa. Terminologi angkutan umum dengan demikian tidak hanya untuk mengangkut manusia saja, melainkan juga untuk mengangkut barang.²⁷

5) Angkutan Jalan

Angkutan jalan adalah kendaraan yang diperbolehkan untuk menggunakan jalan, menurut Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi disebutkan:

- a) Sepeda Motor adalah kendaraan bermotor beroda 2 (dua), atau 3 (tiga) tanpa rumah-rumah baik dengan atau tanpa kereta samping.
- b) Mobil Penumpang adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi sebanyakbanyaknya 8 (delapan) tempat duduk

²⁷<https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum>, diakses pada Rabu, 23 Juni 2021.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.

- c) Mobil Bus adalah setiap kendaraan bermotor yang dilengkapi lebih dari 8 (delapan) tempat duduk tidak termasuk tempat duduk pengemudi, baik dengan maupun tanpa perlengkapan pengangkutan bagasi.
- d) Mobil Barang adalah setiap kendaraan bermotor selain dari yang termasuk dalam sepeda motor, mobil penumpang dan mobil bus.²⁸

c. Pembagian Angkutan

Transportasi atau angkutan dapat dikelompokkan menurut macam atau moda atau jenisnya (modes of transportation) yang dapat ditinjau dari segi barang yang diangkut, dari segi geografis transportasi itu berlangsung, dari sudut teknis serta dari sudut alat angkutannya. Secara rinci klasifikasi transportasi sebagai berikut:

- 1) Dari segi barang yang diangkut, transportasi meliputi:
 - a) angkutan penumpang (passanger);
 - b) angkutan barang (goods);
 - c) angkutan pos (mail)
- 2) Dari sudut geografis. Ditinjau dari sudut geografis, transportasi dapat dibagi menjadi:
 - a) angkutan antar benua: misalnya dari Asia ke Eropa.

²⁸ Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- b) angkutan antar kontinental: misalnya dari Francis ke Swiss dan diseterusnya sampai ke Timur Tengah.
 - c) angkutan antar pulau: misalnya dari Pulau Jawa ke Pulau Sumatera.
 - d) angkutan antar kota: misalnya dari Jakarta ke Bandung.
 - e) angkutan antar daerah: misalnya dari Jawa Barat ke Jawa Timur.
 - f) angkutan di dalam kota: misalnya kota Medan, Surabaya dan lain-lain.
- 3) Dari sudut teknis dan alat pengangkutnya, jika dilihat dari sudut teknis dan alat angkutnya, maka transportasi dapat dibedakan sebagai berikut:
- a) Angkutan jalan raya atau highway transportation (road transportation), seperti pengangkutan dengan menggunakan truk, bus dan sedan.
 - b) Pengangkutan rel (rail transportation), yaitu angkutan kereta api, trem listrik dan sebagainya. Pengangkutan jalan raya dan pengangkutan rel kadang-kadang
 - c) keduanya digabung dalam golongan yang disebut rail and road transportation atau land transportation (angkutan darat).
 - d) Pengangkutan melalui air di pedalaman (inland transportation), seperti pengangkutan sungai, kanal, danau dan sebagainya.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e) Pengangkutan pipa (pipe line transportation), seperti transportasi untuk mengangkut atau mengalirkan minyak tanah, bensin dan air minum.
- f) Pengangkutan laut atau samudera (ocean transportation), yaitu angkutan dengan menggunakan kapal laut yang mengarungi samudera.
- g) Pengangkutan udara (transportation by air atau air transportation), yaitu pengangkutan dengan menggunakan kapal terbang yang melalui jalan udara.²⁹

3) Tinjauan Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

a. Pengertian pengujian kendaraan bermotor

Pengujian Kendaraan Bermotor adalah serangkaian kegiatan menguji dan/atau memeriksa bagian atau komponen kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan dalam rangka pemenuhan terhadap persyaratan teknis dan laik jalan.³⁰

Pengujian kendaraan bermotor terdiri dari uji tipe dan uji berkala. Uji tipe kendaraan bermotor adalah pengujian yang dilakukan terhadap fisik Kendaraan Bermotor atau penelitian terhadap rancang bangun dan rekayasa Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan atau Kereta Tempelan sebelum Kendaraan Bermotor dibuat dan/atau dirakit dan/atau diimpor secara massal serta Kendaraan Bermotor yang dimodifikasi. Dan uji berkala adalah

²⁹ Sigit, Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Surkarta, Navida, 2019), h. 13

³⁰ Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 1.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Pengujian Kendaraan Bermotor yang dilakukan secara berkala terhadap setiap Kendaraan Bermotor, Kereta Gandengan, dan Kereta Tempelan, yang dioperasikan di jalan.³¹

Setiap kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan-persyaratan teknis dan laik jalan serta memenuhi persyaratan lain sesuai dengan peraturan tentang kendaraan bermotor. Untuk memenuhi persyaratan laik jalan kendaraan bermotor harus melakukan pengujian terlebih dahulu. Mobil penumpang umum, mobil bus, mobil barang, kereta gandengan, dan kereta tempelan yang dioperasikan adalah jenis kendaraan bermotor yang wajib melakukan pengujian.

Dalam pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari tiga tahapan, tahap pertama adalah pendaftaran kendaraan wajib uji berkala, pendaftaran ini dilakukan pada Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor sesuai domisili pemilik kendaraan paling lama 14 (empat belas) hari sejak diterbitkannya Surat Tanda Nomor Kendaraan (STNK) Bermotor yang pertama kali. Tahap kedua adalah uji berkala pertama, uji berkala untuk pertama kali ini dilakukan paling lama 1 (satu) tahun terhitung sejak diterbitkannya surat tanda nomor kendaraan (STNK) bermotor yang pertama kali. Tahap ketiga adalah uji berkala perpanjangan, uji berkala

³¹*Ibid.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

perpanjangan ini dilakukan 6 (enam) bulan setelah uji berkala pertama dan selanjutnya dilakukan setiap 6 (enam) bulan.³²

Kegiatan-kegiatan dalam Pengujian berkala kendaraan bermotor terdiri dari:

- 1) Pemeriksaan persyaratan teknis kendaraan bermotor.

Pemeriksaan ini merupakan kegiatan pemeriksaan kendaraan bermotor dengan atau tanpa peralatan uji dalam rangka pemenuhan terhadap ketentuan mengenai persyaratan teknis kendaraan bermotor. Dan tata cara pemeriksaan persyaratan teknis ini dilakukan sesuai dengan tata urut pemeriksaan untuk mencapai hasil yang optimal.

- 2) Pengujian laik jalan kendaraan bermotor. Pengujian laik jalan kendaraan bermotor adalah kegiatan pengukuran kinerja minimal kendaraan bermotor berdasarkan ambang batas laik jalan. Dan pengujian laik jalan kendaraan bermotor wajib menggunakan peralatan uji sesuai dengan ketentuan perundang-undangan.

- 3) Pemberian tanda lulus uji berkala kendaraan bermotor, tanda lulus uji berkala berupa buku atau kartu uji dan tanda uji. Tanda uji berkala memuat keterangan tentang identifikasi Kendaraan Bermotor dan identitas pemilik, spesifikasi teknis, hasil uji, dan masa berlaku hasil uji.

³² Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 133 Tahun 2015 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 6.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Penguji kendaraan bermotor adalah petugas yang diberi tugas, tanggung jawab, wewenang dan hak secara penuh oleh pejabat yang berwenang untuk melakukan pengujian berkala kendaraan bermotor. Pengujian kendaraan bermotor harus dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi di bidang pengujian kendaraan bermotor secara berjenjang yang dibuktikan dengan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis penguji. Sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis pengujian diberikan oleh Direktur Jenderal setelah mengikuti pendidikan dan pelatihan dibidang pengujian kendaraan bermotor serta lulus uji kompetensi penguji kendaraan bermotor. Dan sertifikat kompetensi dan tanda kualifikasi teknis ini dapat berlaku diseluruh Indonesia.

b. Manfaat dan Tujuan Uji Berkala

Uji berkala kendaraan bermotor dilaksanakan dengan tujuan untuk:³³

- 1) Memberikan jaminan keselamatan secara teknis terhadap penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.
- 2) Mendukung terwujudnya kelestarian lingkungan dari kemungkinan pencemaran yang diakibatkan oleh penggunaan kendaraan bermotor, kereta gandengan dan kereta tempelan di jalan.

³³*Ibid.* Pasal 2.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

3) Memberikan pelayanan umum kepada masyarakat.

Untuk mencapai tujuan dari pengujian kendaraan bermotor, penyelenggaraan pengujian berkala kendaraan bermotor harus memenuhi persyaratan sebagai berikut.³⁴

- a) Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor wajib dilengkapi dengan fasilitas dan peralatan pengujian;
- b) Pemilihan jenis, tipe, kapasitas, jumlah dan teknologi fasilitas maupun peralatan pengujian harus dilakukan sesuai kebutuhan;
- c) Pengujian kendaraan bermotor dilakukan oleh tenaga penguji yang memiliki kompetensi dibidang pengujian kendaraan bermotor;
- d) Pengujian harus dilakukan sesuai prosedur dan tata cara pengujian berkala kendaraan bermotor;
- e) Lokasi Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus sesuai dengan persyaratan yang diatur dalam peraturan ini;
- f) Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor harus melaksanakan pengujian berkala sesuai akreditasi yang diberikan.
- g) Hasil uji berkala kendaraan bermotor harus akurat dan dapat dipertanggung jawabkan;

³⁴Ibid. Pasal 3.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- h) Fasilitas dan peralatan pengujian harus dipelihara/dirawat dengan baik secara periodik, sehingga semua fasilitas dan peralatan pengujian selalu dalam kondisi yang layak pakai;
- i) Peralatan pengujian harus dilakukan kalibrasi secara periodik;
- j) Kapasitas dan fasilitas peralatan pengujian harus sesuai dengan jumlah, jenis, dan ukuran kendaraan bermotor dan/atau kereta gandengan dan/atau kereta tempelan yang diuji;
- k) Harus tersedia sistem informasi yang berisi kemudahan dan kejelasan bagi pemohon pengujian berkala dan terintegrasi secara nasional.

c. Persyaratan Dalam Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Kegiatan dalam pengujian berkala kendaraan bermotor adalah pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor. Persyaratan yang harus dipenuhi dalam pemeriksaan dan pengujian fisik kendaraan bermotor yaitu persyaratan teknis dan laik jalan.³⁵

- 1) Persyaratan Teknis Pengujian terhadap persyaratan teknis meliputi:
 - a) Susunan;
 - b) Perlengkapan;
 - c) Ukuran;
 - d) Karoseri;
 - e) Rancangan teknis Kendaraan Bermotor sesuai dengan peruntukannya.
 - f) Pemuatan;

³⁵ Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Pasal 48.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- g) Penggunaan;
- h) Penggandengan Kendaraan Bermotor; dan/atau
- i) Penempelan Kendaraan Bermotor.

2) Persyaratan Laik Jalan Pengujian terhadap persyaratan laik jalan sekurang-kurangnya meliputi:

- a) Emisi gas buang Kendaraan Bermotor;
- b) Tingkat kebisingan
- c) Kemampuan rem utama
- d) Kemampuan rem parkir
- e) Kincup roda depan
- f) Suara klakson
- g) Kemampuan pancar dan arah sinar lampu utama
- h) Radius putar
- i) Akurasi alat penunjuk kecepatan
- j) Kesesuaian kinerja roda dan kondisi ban
- k) Kesesuaian daya mesin penggerak terhadap berat kendaraan

d. Fasilitas Dan Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor

Fasilitas pengujian kendaraan bermotor harus berupa fasilitas pada lokasi yang bersifat tetap. Fasilitas pengujian kendaraan bermotor pada lokasi yang bersifat tetap terdiri dari:

- 1) Bangunan gedung pengujian
- 2) Bangunan gedung untuk generator set, kompresor, dandang
- 3) Jalan keluar-masuk
- 4) Lapangan parkir
- 5) Bangunan gedung administrasi
- 6) Pagar
- 7) Fasilitas penunjang untuk umum
- 8) Fasilitas listrik
- 9) Lampu penerangan

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

10) Pompa air dan menara air

Unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap fasilitas pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidental sesuai peraturan perundang-undangan.

Peralatan Uji Berkala Kendaraan Bermotor meliputi:

1) Peralatan utama, paling sedikit meliputi:

- a) Alat uji emisi gas buang
- b) Alat uji ketebalan asap gas buang (smoke tester)
- c) Alat uji kebisingan suara klakson dan/atau knalpot
- d) Alat uji rem
- e) Alat uji lampu
- f) Alat uji kincup roda depan
- g) Alat uji penunjuk kecepatan
- h) Alat pengukur kedalaman alur ban
- i) Alat pengukur berat
- j) Alat pengukur dimensi
- k) Alat uji daya tembus cahaya pada kaca

2) Peralatan penunjang, meliputi;

- a) Kompresor udara
- b) Generator set
- c) Peralatan bantu, antara lain :
 - (1) Palu;
 - (2) Senter;
 - (3) Alat bantu uji dimensi;
 - (4) Alat untuk pengambilan foto berwarna kendaraan wajib uji;
 - (5) Alat untuk mengisi, membaca, mengubah dan menghapus hasil uji pada kartu uji;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

(6) Alat untuk mengumpulkan dan menyimpan data hasil uji secara digital.

(7) Toolkit.

Peralatan uji utama mengikuti perkembangan teknologi kendaraan bermotor. Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor juga harus melakukan perawatan, pemeliharaan dan perbaikan terhadap peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor secara berkala dan/atau secara insidentil sesuai dengan peraturan perundang-undangan.

Untuk menjamin keakurasian peralatan uji utama wajib dilakukan kalibrasi secara berkala 1 (satu) tahun sekali. Kalibrasi peralatan uji dilaksanakan oleh petugas yang ditunjuk Direktur Jenderal. Petugas kalibrasi harus memiliki kompetensi di bidang kalibrasi peralatan uji. Jika Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor yang tidak melakukan kalibrasi peralatan maka hasil uji berkala yang dilakukan dinyatakan tidak sah. Kalibrasi peralatan uji dikenakan biaya sesuai peraturan perundangundangan. Biaya kalibrasi tersebut dibebankan kepada unit pelaksana uji berkala kendaraan bermotor yang bersangkutan. Pembangunan Fasilitas dan Peralatan Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor dilakukan oleh:

- a) Gubernur untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah Provinsi DKI Jakarta
- b) Bupati/Walikota untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik pemerintah kabupaten/kota;

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- c) Agen Pemegang Merek untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik Agen Pemegang Merek
- d) Swasta untuk Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor milik swasta. Dalam hal pemerintah kabupaten/kota belum memiliki kemampuan anggaran untuk melakukan pembangunan fasilitas dan peralatan pengujian berkala kendaraan bermotor, Direktur Jenderal wajib mengumumkan atau menawarkan kepada pihak Agen Pemegang Merek dan Swasta untuk melakukan investasi pembangunan fasilitas dan peralatan Unit Pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor.

e. Dasar Hukum Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

Sejalan dengan meningkatnya pertumbuhan penduduk dan semakin berkembangnya teknologi modern, dimungkinkan akan menimbulkan kondisi atau dampak yang kurang baik karena tidak adanya suatu keseimbangan. Guna menanggulangi ketidakseimbangan tersebut, agar tercipta kondisi lalu lintas dan angkutan yang tertib, aman, dan selamat, lancar, dan terkendali khususnya di bidang pengujian berkala kendaraan bermotor, maka aparat pemerintah dan masyarakat harus patuh pada hukum dan ketentuan peraturan perundang undangan yang berlaku. Dasar hukum pengujian berkala kendaraan bermotor adalah sebagai berikut :

- a) Peraturan Menteri Perhubungan Nomor 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor:

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) *Pasal 2 Ayat 1 mengatakan bahwa kendaraan bermotor, kereta gandengan, dan kereta tempelan, yang akan dioperasikan di jalan wajib dilakukan Uji Berkala.*
- 2) *Pasal 6 menyebutkan bahwa Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf b dilakukan setelah masa berlaku uji berkala pendaftaran kendaraan wajib uji berkala berakhir atau habis masa berlakunya sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 ayat (3) dan ayat (4). Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan dengan ketentuan:*
 - a. *1 (satu) tahun setelah diterbitkannya surat tanda nomor Kendaraan Bermotor yang pertama kali, untuk Mobil Penumpang Umum, Mobil Bus, dan Mobil Barang; dan*
 - b. *1 (satu) tahun setelah diterbitkannya SRUT, untuk Kereta Gandengan dan Kereta Tempelan. Uji Berkala pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (2) memiliki masa berlaku 6 (enam) bulan.*
- 3) *Pasal 7 menyebutkan bahwa Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 ayat (3) huruf c dilakukan setelah masa berlaku Uji Berkala pertama berakhir. Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setiap 6 (enam) bulan. Permohonan Uji Berkala perpanjangan masa berlaku sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dapat didaftarkan oleh pemilik kendaraan wajib Uji Berkala 1 (satu) bulan sebelum masa berlakunya berakhir.*
- 4) *Sanksi yang diberikan kepada angkutan umum minibus yang tidak rutin melakukan uji berkala berdasarkan Peraturan Menteri Perhubungan Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor Pasal 32 menyebutkan bahwa:*
 - a. *Kendaraan wajib Uji Berkala yang tidak melakukan Uji Berkala selama 2 (dua) kali masa berlaku Uji Berkala, dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.*
 - b. *Penghapusan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilakukan setelah pimpinan unit pelaksana Uji Berkala Kendaraan Bermotor memberikan peringatan tertulis.*
 - c. *Peringatan tertulis sebagaimana dimaksud pada ayat (2) berupa:*
 - a) *peringatan pertama;*
 - b) *peringatan kedua; dan*
 - c) *peringatan ketiga.*
 - d. *Peringatan pertama sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf a diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak masa berlaku Uji Berkala berakhir.*

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- e. Peringatan kedua sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf b diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan pertama.
- f. Peringatan ketiga sebagaimana dimaksud pada ayat (3) huruf c diberikan 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterbitkan peringatan kedua.
- g. Dalam hal setelah peringatan ketiga sampai dengan 2 (dua) kali masa Uji Berkala tidak melakukan Uji Berkala, kendaraan dihapus dari daftar kendaraan wajib Uji Berkala.

B. Penelitian Terdahulu

Penelitian terdahulu menjadi salah satu acuan penulis dalam melakukan penelitian sehingga penulis dapat memperkaya teori yang digunakan untuk mengkaji penelitian ini. Maka dari itu penulis mencantumkan penelitian terdahulu yang memiliki korelasi dengan penelitian yang hendak penulis teliti, yaitu sebagai berikut :

Tabel 2.1
Penelitian Terdahulu

No	Penelitian Terdahulu	Jenis Penelitian	Hasil Penelitian	Persamaan	Perbedaan
1	Ramlan Pulungan (2020), Pelaksanaan Pengujian Berkala Angkutan Umum Oleh Dinas Perhubungan Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017	Skripsi	Pelaksanaan pengujian berkala kendaraan angkutan umum yang beroperasi oleh Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru Berdasarkan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sudah berjalan tetapi belum	Persamaan Penelitian yaitu : - objek penelitian - Menggunakan metode penelitian yang sama.	Perbedaan penelitian yaitu : - Menggunakan dasar hukum yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan Peraturan Daerah Kota Pekanbaru Nomor 10 Tahun 2017 Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas dan Angkutan Jalan sebagai acuan penelitiannya sedangkan penulis menggunakan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Tentang Penyelenggaraan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan			maksimal karena masih banyak angkutan umum yang tidak melakukan pengujian berkala dan penegakan hukum dari Peraturan Daerah ini belum terlaksana dengan baik.		Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan sebagai acuan penelitiannya.
2	Ikhrun Nuradha (2021), Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit di Kecamatan Ujungbatu Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan	Skripsi	Pelaksanaan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Oleh Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu Terhadap Truk Pengangkut Sawit Di Kecamatan Ujungbatu Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan belum maksimal hal ini dibuktikan dengan data dari dinas perhubungan yang menyatakan banyak kendaraan yang wajib KIR tidak melakukannya, kurangnya pelaksanaan uji berkala ini juga di pengaruhi oleh faktor dari dinas perhubungan sendiri.	Persamaan Penelitian yaitu : - Menggunakan metode penelitian yang sama yaitu penelitian sosiologis - lokasi penelitian yang sama yaitu di Dinas Perhubungan Rokan Hulu - Menggunakan dasar hukum yang sama.	Perbedaan penelitian yaitu : Penelitian terdahulu membahas tentang uji berkala angkutan barang sedangkan penulis membahas uji berkala angkutan orang.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Ratih Lilianie Harahap (2020), Analisis Pengawasan dalam Pelaksanaan Pengujian Kendaraan Angkutan Umum (Oplet) Terkait dengan Keselamatan Penumpang di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru	Skripsi	Ketentuan mengenai Pengujian Kendaraan Bermotor di Dinas Perhubungan Kota Pekanbaru diatur dalam Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan yang merupakan dasar hukum keharusan untuk mengujikan kendaraan bermotor terhadap kelaikan jalan, dan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Kendaraan.	Persamaan Penelitian yaitu : Sama-sama meneliti tentang angkutan umum mengenai pengujian kendaraan bermotor	Perbedaan penelitian yaitu : - menggunakan metode penelitian yang berbeda, penelitian terdahulu menggunakan metode penelitian normatif sedangkan penulis menggunakan metode penelitian sosiologis.
---	---------	---	---	---

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB III

METODE PENELITIAN

A. Jenis Penelitian

Penelitian hukum yang digunakan dalam penelitian ini adalah penelitian hukum sosiologis. Penelitian hukum sosiologis adalah penelitian lapangan (*fieldresearch*) yang bertujuan untuk mempelajari secara intensif latar belakang keadaan sekarang, dan interaksi lingkungan suatu unit sosial tentunya bersifat apa adanya, individu, kelompok, lembaga atau masyarakat. Alasan penulis menggunakan jenis penelitian sosiologis ini karena perlunya penelitian langsung ke lapangan agar mendapatkan data yang lebih jelas dengan mewawancarai kelompok tertentu, salah satunya Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.³⁶

B. Pendekatan Penelitian

Pendekatan yang digunakan penulis dalam penelitian ini adalah pendekatan Efektifitas Hukum. Pendekatan efektifitas hukum adalah hal berlakunya hukum dalam masyarakat atau lembaga yang di amati melalui perilaku hukum. Pendekatan efektifitas hukum ini dilakukan pada ideal hukum yang tidak berdasarkan pada peraturan perundang-undangan maupun suatu keputusan. Dimana dengan melihat penelitian yang diteliti oleh penulis mengenai Kesadaran Hukum Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Terhadap Pentingnya Uji Berkala Berdasarkan Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan.

³⁶ Cholid, Narbuko dan Abu Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2010), h. 24

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

C. Lokasi Penelitian

Lokasi penelitian adalah tempat dimana proses studi yang digunakan untuk memperoleh masalah penelitian berlangsung.³⁷ Pertimbangan lokasi penelitian sangat diperlukan untuk mendapatkan peluang informasi yang dibutuhkan. Sesuai dengan permasalahan yang ditentukan, penelitian ini dilakukan di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu.

Adapun alasan penulis dalam menetapkan lokasi penelitian penulis karena Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu merupakan tempat penulis memperoleh data penelitian yang penulis butuhkan dan memenuhi kriteria syarat permasalahan penelitian.

D. Populasi dan Sampel

1. Pengertian Populasi

Populasi adalah keseluruhan dari objek yang akan diteliti. Populasi merupakan sumber informasi dalam suatu penelitian. Populasi dapat juga berupa himpunan orang. Benda hidup atau benda mati, kejadian, kasus-kasus, waktu atau tempat dengan ciri dan sifat yang sama.³⁸ Adapun populasi dalam penelitian ini adalah 10 orang Bidang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan

³⁷ Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008), h.53

³⁸ Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008), h.118

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Kabupaten Rokan Hulu, 13 orang UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, 42 orang pemilik angkutan di Kabupaten Rokan Hulu.

2. Pengertian Sampel

Sampel yaitu sebagian dari populasi yang menjadi sumber data sebenarnya dalam suatu penelitian dan merupakan sebagian atau wakil dari populasi yang di teliti.³⁹ Dalam penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu pemilihan sekelompok subyek berdasarkan pada ciri-ciri atau sifat tertentu yang memiliki keterkaitan yang erat dengan ciri-ciri atau sifat-sifat populasi.

Dengan demikian, dari jumlah populasi tersebut di dapati 15 sampel yang menjadi acuan bagi sumber data dalam skripsi ini. Adapun sampel dalam penelitian ini adalah Kepala dan Seksi Operasi dan Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan 10 Pemilik Angkutan Umum Mini Bus.

Tabel 3.1
Populasi dan Sampel Penelitian

No	Responden	Populasi	Sampel	Presentase
1	Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	10	10	100%
2	UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu	13	13	100%

³⁹ Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Cv.Alfabeta, 2019), h.82

3	Pemilik Angkutan Umum Mini Bus	42	42	100%
4	Pengguna Jasa Angkutan Umum Mini Bus	15	15	100%
Jumlah		80	80	

Sumber: Olahan Data Penelitian

E. Data dan Sumber Data

a. Data primer

Data primer adalah data yang diperoleh langsung dari responden atau objek yang diteliti atau ada hubungannya dengan objek yang diteliti, data tersebut bisa diperoleh langsung dari personel yang diteliti dan dapat pula berasal dari lapangan.⁴⁰ Dalam penelitian ini, data primer tersebut berupa hasil wawancara dengan responden yang ada di lokasi penelitian yaitu di Kantor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Kantor UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu yang dapat berupa pendapat, pemahaman maupun pengetahuan. Dalam hal ini wawancara tersebut langsung berhubungan dengan masalah yang akan dikaji dalam penelitian ini serta memberikan informasi secara lengkap dan akurat.

b. Data Sekunder

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari bahan-bahan pustaka yang dianggap menunjang dalam penelitian ini, yang terdiri dari:

⁴⁰Moh. Pabundu Tika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: Bumi Aksara, 2006),h.57.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

- 1) Undang-Undang nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.
- 2) Peraturan Menteri Perhubungan Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2021 tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor.
- 3) Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 tentang Pengemudi dan Penumpang
- 4) Buku-buku tentang Uji Berkala Kendaraan Bermotor.
- 5) Bahan-bahan lain yang berguna untuk memberikan petunjuk atau penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti hasil penelitian, bulletin, majalah, artikel-artikel di internet dan bahan-bahan lainnya yang sifatnya seperti karya ilmiah berkaitan dengan masalah yang akan dibahas dalam penelitian ini.

F. Teknik Pengumpulan Data

1. Metode Observasi adalah kegiatan pengumpulan data dilokasi penelitian dengan berpedoman pada alat pengumpulan data yang sudah disiapkan terlebih dahulu.⁴¹
2. Metode Wawancara adalah teknik pengumpulan data yang digunakan peneliti untuk mendapatkan keterangan-keterangan lisan melalui bercakap-cakap dan berhadapan muka dengan orang yang dapat memberikan keterangan pada si peneliti. Wawancara ini dapat dipakai untuk melengkapi data yang diperoleh melalui

⁴¹ Muhaemin, *op. cit.*, h. 92



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

observasi.⁴² Dalam penelitian ini, penulis mewawancarai Kepala dan Pegawai di Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, Kepala dan pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu dan Pemilik Angkutan Umum Mini di Kabupaten Rokan Hulu.

3. Metode dokumenter adalah metode yang digunakan untuk menelusuri data historis.⁴³ Sebagian besar data yang tersedia adalah berbentuk kejadian yang pernah ada di Kabupaten Rokan Hulu, Provinsi Riau

G. Analisis Data

Data-data yang terkumpul melalui observasi, angket/kuisisioner dan wawancara dianalisis dengan Teknik analisis data deskriptif kualitatif yaitu data-data tersebut dikelompokkan kedalam kategori tertentu berdasarkan persamaan jenis dari data-data tersebut kemudian antara sekian data dengan data lain di hubungkan atau di bandingkan sehingga di peroleh gambaran yang utuh tentang masalah yang di teliti.⁴⁴

⁴² Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta: Bumi Aksara, 2017), h. 64

⁴³ Burhan Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, 2011), Cet. Ke-5, h. 24

⁴⁴ Bambang Waluyo, *Penelitian Hukum Dalam Praktek*, Cet. Ke 4, (Jakarta: Sinar Grafika, 2008) h. 77.

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan dari hasil penelitian serta pembahasan yang telah diuraikan pada bab sebelumnya mengenai kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus terhadap pentingnya uji berkala, maka penulis dapat menyimpulkan bahwa:

1. Kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya uji berkala ditinjau dari Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan masih tergolong rendah. Hal ini karena masih banyak kendaraan bermotor khususnya Mini Bus angkutan umum yang tidak laik jalan atau dengan kata lain tidak memiliki izin beroperasi namun masih beroperasi di Kabupaten Rokan Hulu. Hal ini juga dibuktikan melihat jumlah angkutan umum mini bus yang didapatkan dari Dinas Perhubungan bahwa angkutan umum yang melakukan uji berkala yaitu hanya sebanyak 6 angkutan dari 42 angkutan yang wajib uji berkala, sedangkan yang tidak melakukan uji berkala yaitu sebanyak 36 angkutan.
2. Faktor penyebab kurangnya kesadaran hukum pemilik angkutan umum mini bus di kabupaten Rokan Hulu terhadap pentingnya uji berkala dibagi menjadi 2 yakni:
 - a. Faktor internal meliputi keterbatasan ekonomi, keterbatasan waktu, masyarakat yang apatis terhadap uji berkala, kurangnya

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

pengetahuan hukum, serta kurangnya pemahaman hukum pemilik angkutan umum mini bus di Kabupaten Rokan Hulu.

- b. Faktor eksternal meliputi kurangnya sosialisasi dan kurangnya pengawasan dari Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu mengenai pentingnya uji berkala.

B. Saran

Adapun saran yang ingin disampaikan oleh penulis adalah:

1. Harusnya kesadaran dan ketaatan hukum pemilik angkutan umum mini bus ditingkatkan untuk uji berkala secara rutin agar kendaraan yang dioperasikan di jalan dapat memberikan jaminan kenyamanan, keamanan, dan keselamatan bagi penumpang.
2. Harusnya Dinas perhubungan diharapkan melakukan sosialisasi dan pengawasan kepada setiap pemilik angkutan secara luas guna untuk menambah pengetahuan terkait prosedur ataupun persyaratan mengenai uji berkala agar pemilik angkutan umum mini bus dapat mengetahui lebih baik terkait prosedur dan pendaftaran melalui jalur yang benar sehingga tidak mengalami hal-hal yang tidak diinginkan atau berlawanan dengan hukum.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

- Achmad Ali, *Menguak Teori Hukum (Legal Theory) dan Teori Peradilan (Judicial Prudence)*, (Jakarta: Prenada Media Grup, 2009), h. 298.
- Ahmad Sanusi, *Masalah Kesadaran Hukum dalam Masyarakat Indonesia Dewasa ini*, (Jakarta: Bina Cipta, 1991), h. 5
- AW. Widjaja, *Kesadaran Hukum Manusia dan Masyarakat Pancasila*, (Jakarta: CV.Era Swasta, 1982), h. 16.
- Bambang, Suggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Rajawali Press, 2008)
- Burhan, Bugin, *Metodologi Penelitian Kuantitatif* (Jakarta: Kencana, Cet 5, 2011)
- Cholid, Narbuko dan Abu, Achmadi, *Metodologi Penelitian*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2013)
- Cut, Mutiawati, dkk, *Kinerja Pelayanan Angkutan Umum Jalan Raya*, (Yogyakarta, Deepublish, 2019)
- Iqbal, Hasan, *Pokok-Pokok Materi Metodologi Dan Aplikasinya*, (Bogor :Ghalia Indonesia, 2002)
- Jalu Akbar Kusuma, *Penulisan Hukum : Kesadaraan Hukum Masyarakat Dalam Rangka Pendaftaran Tanah*, (Yogyakarta: Universitas Islam Indonesia, 2018), h. 8
- Mardalis, *Metode Penelitian Suatu Pendekatan Proposal*, (Jakarta : Bumi Aksara, 2017)
- Moh. PabunduTika, *Metodologi Riset Bisnis* (Jakarta: BumiAksara, 2006)
- Otje Salman, *Kesadaran Hukum Masyarakat terhadap Hukum Waris*, (Bandung: Alumni, 2012) h. 40-42
- Sigit, Sapto Nugroho, *Hukum Pengangkutan Indonesia*, (Surkarta, Navida, 2019)
- Siti, Fatimah, *Pengantar Transportasi*, (Makasar, Myria Publisher, 2019)
- Sudikno Mertokusumo, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat*, (Yogyakarta: Liberty, 1981), h. 3



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

- a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
- b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Soegijatna Tjakranegara, *Hukum Pengangkutan Barang dan Penumpang*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2007), h. 98.

Soerjono Soekanto, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 1982), h. 153.

Soerjono Soekanto, *Pokok-Pokok Sosiologi Hukum*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2012), h. 13.

Sugiono, *Metode Penelitian Kuantitatif, Kualitatif dan R&D*, (Bandung: Cv.Alfabeta, 2019), h.82

Sukardi, *Metodologi Penelitian Pendidikan Kompetensi dan Prakteknya*, (Jakarta: PT Bumi Aksara, 2008)

Suwadjoko, P.Warpani, *Pengelolaan Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan*, (Bandung: Penerbit ITB, 2002).

Zainudin Ali, *Metode Penelitian Hukum* . (Jakarta: Sinar Grafika,2016)

B. Jurnal/karya ilmiah/skripsi

Arben, Kewajiban Uji Berkala Kendaraan Bus di Dinas Perhubungan Kabupaten Kampar, dalam *Jurnal Hukum Respublica Universitas Lancang Kuning*, Fakultas Hukum Universitas Lancang Kuning, Volume 1, (2021). h. 6

Rangga Sektiaji, “Efektifitas Ketentuan Mengenai Syarat Kelayakan Kendaraan Bermotor Pengangkut Barang Di Wilayah Malang Raya (Studi Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 55 Tahun 2012 Tentang Kendaraan Di Balai Upt Pengujian Kendaraan Bermotor Karanglo Malang)”, (Skripsi: Universitas Muhammadiyah, Malang, 2017), h. 17.

Novia Putri Romadhoni, “Kurangnya Kesadaran Masyarakat Untuk Uji Kendaraan Bermotor : Penyebab dan Akibat”, dalam *Journal of Student Research*, Universitas Slamet Riyadi Surakarta, Vol.2, No.1 (2024)

Hermawan, et.al “Hubungan Uji Berkala Kendaraan Bermotor Dengan Kecelakaan Lalu Lintas Di Kota Cirebon”, (Disertai: Undip, 2013), h. 15

C. Peraturan Perundang-Undangan

Indonesia, Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 Tentang Lalu Lintas Dan Angkutan Jalan

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 74 Tahun 2014 Tentang Angkutan Jalan



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:

a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.

b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.

Indonesia, Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 44 Tahun 1993 Tentang Kendaraan dan Pengemudi

Indonesia, Peraturan Menteri Perhubungan Indonesia Nomor PM 19 Tahun 2021 Tentang Pengujian Berkala Kendaraan Bermotor

D. DII

Adlen Afrizal, Pimpinan PT. Sari Kencana Jurusan Pekanbaru-Rohul, *Wawancara*, 30 Mei 2024.

Ari Gunadi S.STP. MAB. Kepala Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 7 Mei 2024.

Atri Adendi, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus N.Hadi, *Wawancara*, 16 Mei 2024.

Binti Mubadiah, Pegawai Unit Pelaksanaan Teknis Dinas Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 07 Mei 2024.

Herli, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Silvana, *Wawancara*, 16 Mei 2024.

Muhammad Ikrom, Pengguna jasa angkutan umum di Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 18 Mei 2024.

Junaidi, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Muda Raya, *Wawancara*, 16 Mei 2024.

Rio Ardiles, Pemilik Angkutan Mini Bus PT. Rana Makmur, *Wawancara*, 13 Mei 2024.

Rudi Efendi, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Nusantara, *Wawancara*, 19 Mei 2024.

Junaidi, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Muda Raya, *Wawancara*, 17 Mei 2024.

Sandi A.STP.MAB,ST, Seksi Operasi dan Pengawasan Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan, *Wawancara*, 7 Mei 2024.

Sanusi A.Ma.PKB,ST, Kepala UPT Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 07 Mei 2024.

Supriadi, Pengguna Jasa Angkutan Umum Mini Bus di Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 14 Mei 2024.



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

Sunarto A.Ma.PKB, ST, Tenaga Penguji Kendaraan Bermotor UPTD PKB Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu, *Wawancara*, 7 Mei 2024.

Wiranto, Pemilik Angkutan Umum Mini Bus Rimbun Jaya, *Wawancara*, 18 Mei 2024.

<https://paralegal.id/pengertian/angkutan-udara>

<https://www.belajarsipil.com/2014/01/16/pengertian-angkutan-umum>



Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.

LAMPIRAN



Dokumentasi 1: Bersama Bidang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu



Dokumentasi 2: Bersama Kepala UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang

1. Diarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Diarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 3: Bersama Tenaga Teknis UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu



Dokumentasi 4: Bersama Pegawai UPTD Pengujian Kendaraan Bermotor Dinas Perhubungan Kabupaten Rokan Hulu

Hak Cipta Diindungi Undang-Undang

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
 - a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik atau tinjauan suatu masalah.
 - b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar UIN Suska Riau.
2. Dilarang mengumumkan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin UIN Suska Riau.



Dokumentasi 5: Bersama Pemilik Angkutan Umum Mini Bus



Dokumentasi 6: Pimpinan PT. Sari Kencana Jurusan Pekanbaru-Rohul